

202210110311044  
Ali Akbar  
Ilmu Hukum

**TUGAS AKHIR**  
**(Kelas Profesional: Asisten Advokat Batch IV)**

**PENERAPAN HUKUM PIDANA PENGGUNAAN MEREK TANPA HAK  
(ANALISIS PUTUSAN PN SIDOARJO NOMOR 123/PID.B/2024/SDA JO  
PUTUSAN PENGADILAN TINGGI SURABAYA NOMOR 23/PID/2025/PT  
SBY)**

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat  
memperoleh gelar kesarjanaan  
dalam bidang Hukum*

Oleh:  
**Ali Akbar**  
**202210110311044**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**2025**

202210110311044  
Ali Akbar  
Ilmu Hukum

**PENERAPAN HUKUM PIDANA PENGGUNAAN MEREK TANPA HAK  
(ANALISIS PUTUSAN PN SIDOARJO NOMOR 123/PID.B/2024/SDA JO  
PUTUSAN PENGADILAN TINGGI SURABAYA NOMOR 23/PID/2025/PT SBY)**

## **SKRIPSI**

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:  
ALI AKBAR  
NIM: 202210110311044

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG  
2026

202210110311044

Ali Akbar

Ilmu Hukum

## SKRIPSI

Disusun oleh:

**ALIAKBAR**

**202210110311044**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 10 Januari 2026

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

### SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Cholidah, SH., MH

Sekretaris : Yassiro Ardhana Rahman, SH., MH.

Penguji I : Dr. Bayu Dwi Widdy Jatniko, SH, M.Hum

Penguji II : Reza Trianto, S.H., M.Hum., M.Ad.



202210110311044

Ali Akbar

Ilmu Hukum

**PENERAPAN HUKUM PIDANA PENGGUNAAN MEREK TANPA HAK  
(ANALISIS PUTUSAN PN SIDOARJO NOMOR 123/PID.B/2024/SDA JO  
PUTUSAN PENGADILAN TINGGI SURABAYA NOMOR 23/PID/2025/PT  
SBY)**

Diajukan Oleh:

**ALI AKBAR**  
202210110311044

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji


Pada, Sabtu 10 Januari 2026

Pembimbing Utama,



Cholidah, SH., MH

Pembimbing Pendamping,



Yassiro Ardhana Rahman, SH., MH.



PGP. Dr. Yassiro, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,



Cholidah, SH., MH

202210110311044

Ali Akbar

Ilmu Hukum

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : ALI AKBAR

NIM : 202210110311044

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

**PENERAPAN HUKUM PIDANA PENGGUNAAN MEREK TANPA HAK  
(ANALISIS PUTUSAN PN SIDOARJO NOMOR 123/PID.B/2024/SDA JO  
PUTUSAN PENGADILAN TINGGI SURABAYA NOMOR 23/PID/2025/PT  
SBY)**

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 13 Januari 2026


Ali Akbar

202210110311044  
Ali Akbar  
Ilmu Hukum

### UNGKAPAN PRIBADI/MOTTO

*"Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya"*

**(HR. Ahmad),**



202210110311044

Ali Akbar

Ilmu Hukum

## ABSTRAK

**Nama** : Ali Akbar  
**NIM** : 202210110311044  
**Judul** : **PENERAPAN HUKUM PIDANA PENGGUNAAN MEREK TANPA HAK (ANALISIS PUTUSAN PN SIDOARJO NOMOR 123/PID.B/2024/SDA JO PUTUSAN PENGADILAN TINGGI SURABAYA NOMOR 23/PID/2025/PT SBY)**

**Pembimbing** :  
1. Cholidah, S.H., M.H.  
2. Yassiro Ardhana Rahman, S.H.,M.H.,C.L.A

Latar belakang penelitian ini didasarkan pada adanya perkara tindak pidana pelanggaran merek yang diperiksa dan diputus di 2 (Dua) tingkat peradilan yaitu Pengadilan Negeri putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN.SDA Jo Pengadilan Tinggi Surabaya Putusan Nomor 23/Pid/2025/PT SBY. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penyelesaian perkara tersebut serta mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam menerapkan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis ditinjau dari aspek kepastian hukum. Berdasarkan tujuan tersebut, penelitian ini dirumuskan ke dalam dua pertanyaan utama, yaitu: bagaimana proses penyelesaian perkara pidana pelanggaran merek dalam putusan tersebut, dan bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana berdasarkan Pasal 100 dikaitkan dengan prinsip kepastian hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan perundang-undangan melalui analisis putusan dan studi literatur. Dimana pada penelitian ini diketahui penyelesaian perkara telah sesuai sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana (KUHAP). Dalam penelitian ini juga diketahui bagaimana Majelis Hakim di kedua tingkat peradilan dalam pertimbangannya sepakat bahwa setiap unsur dari pasal 100 ayat (2) UU MIG terpenuhi. Namun berbeda dalam pertimbangan mengenai pemberian berat hukuman pidana di kedua tingkat peradilan. Setelah meneliti perkara ini penulis menyarankan agar Majelis Hakim lebih jelas dalam memberikan pertimbangan hukum, terutama dalam penulisan teori hukum dan pendekatan pemidanaan yang digunakan dalam menentukan bentuk dan berat pidana.

**Kata Kunci:** Pidana Merek; Pertimbangan Hakim; Pasal 100 UU MIG.

**ABSTRACT**

**Name** : Ali Akbar  
**NIM** : 202210110311044  
**Title** : **IMPLEMENTATION OF CRIMINAL LAW ON THE UNAUTHORIZED USE OF TRADEMARKS (AN ANALYSIS OF THE SIDOARJO DISTRICT COURT DECISION NUMBER 123/PID.B/2024/PN SDA JO THE SURABAYA HIGH COURT DECISION NUMBER 23/PID/2025/PT SBY)**  
**Supervisors** :  
1. Cholidah, S.H., M.H.  
2. Yassiro Ardhana Rahman, S.H.,M.H.,C.L.A

*The background of this research is based on a criminal case of trademark infringement that was examined and decided at two levels of the judiciary, namely the Sidoarjo District Court Decision Number 123/Pid.B/2024/PN.SDA and the Surabaya High Court Decision Number 23/Pid/2025/PT SBY. This study aims to analyze the case resolution process and examine the legal considerations of the judges in applying Article 100 of Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications from the perspective of legal certainty. Based on this objective, the research is formulated into two main questions: how is the criminal case of trademark infringement resolved in these decisions, and how do the judges consider and impose criminal sanctions based on Article 100 in relation to the principle of legal certainty. The research method used is empirical juridical with a case approach and statutory approach through the analysis of court decisions and literature studies. The study found that the case resolution was in accordance with the provisions of the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP). It was also found that the panel of judges at both levels agreed that all elements of Article 100 paragraph (2) of the UU MIG were fulfilled. However, they differed in their considerations regarding the severity of the criminal penalties imposed at each judicial level. Based on this study, the author suggests that judges provide clearer legal reasoning, especially in the explanation of legal theories and the penal approach used in determining the type and severity of the sentence.*

**Keywords:** *Trademark Crime; Judicial Consideration; Article 100 UU MIG.*

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullhai Wabarakatuh*

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir PENERAPAN HUKUM PIDANA PENGGUNAAN MEREK TANPA HAK (ANALISIS PUTUSAN PN SIDOARJO NOMOR 123/PID.B/2024/PN SDA JO PUTUSAN PENGADILAN TINGGI SURABAYA NOMOR 23/PID/2025/PT SBY). Sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Penyusunan Tugas Akhir ini banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi, namun pada akhirnya dapat melaluinya berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis menghanturkan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Tongat, S.H. M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
2. Bapak Dr. Sholahuddin Al-Fatih, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
3. Bapak Nu'man Aunuh, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
4. Ibu Cholidah, S.H., M.H., selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang serta Dosen Pembimbing (DPM) yang telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan, pengarahan dan saran selama mengikuti program COE Kelas Professional Asisten Advokat Batch IV;
5. Bapak Yassiro Ardhana Rahman, S.H., M.H., CLA. dan Ibu Hera Pratita Madyasti, S.H., L.L.M., selaku Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) serta Advokat di kantor YH & Partners yang telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan, pengarahan dan saran selama mengikuti program COE Kelas Professional Asisten Advokat Batch IV;
6. Bapak Asri Mallulah dan Ibu Hapna A. Bua, orang tua tercinta penulis, yang senantiasa mendoakan, menyayangi, dan mendukung penulis tanpa henti. Penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya, sekalipun kata-kata tidak akan mampu sepenuhnya mewakili pengorbanan, bimbingan, dan ketulusan yang telah Bapak dan Ibu berikan. Kasih sayang dan doa yang tiada henti dari Bapak dan Ibu menjadi sumber kekuatan terbesar bagi penulis untuk bertahan dan melangkah hingga mencapai titik ini. Setiap pencapaian penulis tidak terlepas dari doa tulus yang selalu dipanjatkan. Semoga suatu saat penulis dapat membalas segala kebaikan dan telah diberikan;
7. Lutfi Ghazali dan Nur Syahfei, selaku kakak kandung penulis, terima kasih atas segala dorongan, nasihat, perhatian, dan inspirasi yang selalu diberikan. Dukungan kalian menjadi penyemangat bagi penulis untuk terus belajar, bertumbuh, dan tidak mudah menyerah;
8. Taufiq Ikhlas dan Achmad Fiki Febriansah, sahabat penulis, terima kasih atas persahabatan, kebersamaan, dan kesetiaan sejak awal perkuliahan hingga akhir perjalanan ini. Penulis tidak akan pernah melupakan setiap bantuan yang datang dari tangan kalian, setiap dorongan moral yang keluar dari mulut

- kalian, dan semua kebaikan itu akan penulis balas di kemudian hari. Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya;
9. Juwita Asmarani dan Ulfi Prianti, selaku teman sekaligus partner magang COE Kelas Profesional Asisten Advokat Batch IV, dan rekan seperjuangan dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas kerja sama, semangat, tempat berbagi keluh kesah, serta kebersamaan selama masa magang dan penulisan. Setiap proses yang kita lewati menjadi cerita dan pengalaman yang tidak akan penulis lupakan;
  10. Cindi Antika, orang terdekat penulis, terima kasih atas perhatian, dukungan, doa, dan motivasi yang selalu menguatkan langkah penulis ketika merasa lelah. Terima kasih telah percaya dan meyakini bahwa penulis mampu menyelesaikan skripsi ini;
  11. Dilva Ardiani, Achmad Fiki Febriansah, Ghulam septiadi R Bua , Rahmad Ramadan, Habib Bayong, serta teman-teman Grup “Rumah Kontrakan” selama masa perkuliahan, terima kasih atas kebersamaan, canda tawa, cerita, dan dukungan yang penuh makna. Kalian telah menjadi bagian penting dari perjalanan hidup penulis semasa kuliah;
  12. Gabriel Particia, Richad dan Rehan selaku teman penulis, terimakasih sudah mendukung menulis selama masa perkuliahan;
  13. Pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya, terima kasih sudah percaya kepada penulis bahwa penulis bisa menyelesaikan pendidikan ini dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum. Terima kasih sudah menemani penulis mulai dari awal perkuliahan sampai hampir di akhir perkuliahan ini. Terima kasih sudah menjadi *role model* penulis dalam bersikap, berfikir dan memandang bagaimana cara melihat dunia ini bekerja. Terima kasih juga sudah mengenalkan *Wave to Earth*, *ITZY*, *Pryvt*, dan seluruh musik-musik yang menemani penulis selama masa kuliah. Penulis sangat menyesal tidak dapat menyebutkan secara langsung, namun terlepas dari itu penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya dan sebesar-besarnya atas setiap pembelajaran yang telah diberikan kepada penulis;
  14. Serta seluruh dosen dan staf Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, dan semua pihak yang terikait penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya.

Penulis memohon maaf sebesar-besarnya jika dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini melakukan kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja. Semoga Tugas Akhir ini memberikan manfaat bagi pembaca dan mendorong penelitian-penelitian selanjutnya.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Malang, 24 Desember 2025

Ali Akbar

## DAFTAR ISI

TUGAS AKHIR.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
SURAT PERNYATAAN .....	v
UNGKAPAN PRIBADI/MOTTO.....	vi
ABSTRAK.....	vii
<i>ABSTRACT</i> .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR BAGAN .....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I.....	15
PENDAHULUAN .....	15
A.    LATAR BELAKANG MASALAH.....	15
B.    RUMUSAN MASALAH.....	18
C.    TUJUAN PENELITIAN .....	18
D.    MANFAAT PENELTIAN .....	18
E.    KEGUNAAN PENELITIAN.....	19
F.    METODE PENELITIAN.....	20
1.    Jenis Penelitian dan Metode Pendekatan.....	20
2.    Lokasi Penelitian .....	21
3.    Jenis Data .....	21
4.    Teknik Pengumpulan Data .....	22
5.    Teknik Analisi Data .....	22
G.    SISTEMATIKA PENULISAN .....	23
BAB II.....	25
TINJAUAN PUSTAKA .....	25
A.    TINJAUAN TEORI KEPASTIAN HUKUM .....	25
1.    Teori Kepastian Hukum.....	25
B.    TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS .....	27
1.    Tinjauan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).....	27
2.    Merek Sebagai <i>Intangible Property</i> .....	28

3. Tinjauan Konsep, Fungsi, dan Sistem Pendaftaran Merek.....	29
4. Jenis-Jenis Pelanggaran Merek.....	32
C. TINJAUAN PENGATURAN PIDANA.....	35
1. Pidana Indonesia.....	35
2. Tinjauan Pengaturan Pidana Pasal 100 UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis .....	39
3. Tinjauan Pengaturan Pidana Pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.....	42
4. Tinjauan Pengaturan Pidana Pasal 103 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.....	42
BAB III .....	44
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	44
A. Proses Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 123/Pid.B/2024/PN.SDA Jo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 23/Pid/2025/PT Sby.....	44
1. Kasus Posisi Perkara Putusan Pengadilan Sidoarjo Nomor: 123/Pid.B/2024/Pn.Sda Jo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 423/Pid/2025/Pt Sby .....	44
2. Proses Penyelesaian Perkara Putusan Pengadilan Sidoarjo Nomor: 123/Pid.B/2024/Pn.SDA Jo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 23/Pid/2025/Pt Sby .....	49
3. Peran Peneliti dalam Penyelesaian perkara Putusan Pengadilan Sidoarjo Nomor: 123/Pid.B/2024/Pn.Sda Jo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 23/Pid/2025/Pt.Sby.....	63
B. Analisis Penyelesaian Perkara Putusan Pengadilan Sidoarjo Nomor: 123/Pid.B/2024/Pn.Sda Jo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 23/Pid/2025/Pt.Sby.....	65
1. Analisis Pertimbangan Hakim Tingkat Pertama.....	65
2. Analisis Pertimbangan Hakim Tingkat Banding .....	70
3. Komparasi Analisis Putusan Tingkat Pertama dan Banding .....	72
BAB IV .....	74
PENUTUP.....	74
A. KESIMPULAN .....	74
B. SARAN .....	74
INDEKS .....	76
DAFTAR PUSTAKA .....	77

202210110311044  
Ali Akbar  
Ilmu Hukum

**DAFTAR BAGAN**

Bagan Penyelesaian Tingkat Pertama .....48  
Bagan Penyelesaian Tingkat Banding.....49



202210110311044

Ali Akbar

Ilmu Hukum


#### DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor:123/Pid.B/2024/Pn Sda .....	82
Lampiran 2 Putusan Pengadilan tinggi Nomor:23/Pid./2025/PT SBY .....	165
Lampiran 3 Legal Opinion Pidana Merek.....	176
Lampiran 4 Kartu Kendali Tugas Akhir .....	187
Lampiran 5 Surat Keterangan/Tugas Pembimbing.....	189
Lampiran 6 Surat Bebas Plagiasi .....	191



## INDEKS

Banding, xii, 49, 61, 69, 70, 71	Pasal 100 UU MIG, vi, 22, 39	77, 79, 80
Dakwaan, 49	Pasal 102 UU MIG, 16, 45	Putusan, vi, xii, 14, 16, 17, 19, 20, 23, 30, 42, 43, 47, 48, 50, 60, 61, 62, 63, 69, 70, 71, 73, 77, 78, 79
Delik, 42, 79	<i>Passing off</i> , 31	Saksi Korban, 49, 51
DJKI, 26, 29, 31, 40, 43, 44, 45, 55, 57, 64, 65, 67	Pemidanaan, 34, 35, 36, 37, 75, 78	Terdakwa, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 59, 60, 61, 65, 67, 68, 70, 73
Eksepsi, 49, 50	Penasehat Hukum, 54, 55, 60, 70	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, vi, xii, 17, 18, 20, 41
Hukuman, 36	Pengadilan, vi, xii, 14, 16, 17, 19, 20, 23, 43, 47, 48, 49, 50, 60, 61, 62, 63, 68, 69, 70, 71, 73	
Kepastian Hukum, xi, 24, 76	Pidana, vi, xi, xii, 17, 25, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 48, 49, 75, 76,	
Merek, vi, xi, xii, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 48, 49, 61, 65, 76, 77, 78, 79, 80		



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Alvi Syahrin, S. H., (et al.). (2023). *Dasar-dasar Hukum Pidana: Suatu Pengantar (Buku Kesatu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*. Merdeka Kreasi Group.

Arifuddin., (et al.). (2025). *Metodologi Penelitian Hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Dwiyanti, A., (et al.). (2024). *Pengantar hukum pidana: Teori, prinsip, dan implementasi*. PT. Green Pustaka Indonesia.

Hadiyanto, A.,(et al). (2024). *Mengenal Unsur Unsur Pertanggungjawaban Pidana Oleh Subjek Hukum*. Penerbit Tahta Media.

Rifa'i, I. J., (at al.). (2023). *Metodologi penelitian hukum*. Sada Kurnia Pustaka.

Saraya, S., (et al.). (2025). *Hukum Pidana Indonesia: Literasi & Wawasan Komprehensif Hukum Pidana di Indonesia*. PT. Star Punblishing.

### Majalah/Koran/Jurnal

Adytia, Nur Amalina Putri, and others, 'The Rechtelijk Pardon Concept in Reforming the Penal System to Realize Restorative Justice in Indonesia', *Indonesia Law Reform Journal*, 4.1 (2024), pp. 91–101.

Afif, Muhamad Shafwan, and Heru Sugiyono, 'PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG MEREK TERKENAL DI INDONESIA', *JURNAL USM LAW REVIEW*, 4.2 (2021), pp. 565–85.

Agustine, Syifa Aulia, and Wulan Windiarti, 'Perlindungan Hukum Bagi Pengusaha Yang Mengalami Sengketa Merek Dagang', *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 3.5 (2024), pp. 2588–600.

Aniqa Fitri, Fikriya, and others, 'Tinjauan Teoritis Tentang Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Indonesia', *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1.2 (2024), pp. 202–09.

Apriliani, Ainis, and others, 'Upaya Perlindungan Dan Penegakan Hukum Atas Tindakan Passing Off Dan Trademark Dilution Pada Merek Terkenal Di Indonesia', *Diponegoro Private Law Review*, 8.2 (2025), pp. 197–217.

Arifin, Zaenal, and Muhammad Iqbal, 'PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK YANG TERDAFTAR', *Jurnal Ius Constituendum*, 5.1 (2020), pp. 47–65.

Aulia, Keysha Nashwa, and others, 'Kepastian Hukum Dan Keadilan Hukum Dalam Pandangan Ilmu Komunikasi', *Jurnal Sains Student Research*, 2.1 (2024), pp. 713–24.

Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar, 'Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer', *Gema Keadilan*, 7.1 (2020), pp. 20–33.

Cahyadini, Salsabilla, and others, 'PRINSIP FIRST TO FILE DALAM PENDAFTARAN MEREK DAGANG DI INDONESIA', *LEX PRIVATUM*, 11.4 (2023).

Effida, Dara Quthni, 'TINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN MEREK SECARA TANPA HAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS', *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 4.1 (2020).

Fardha, Katrin Valencia, 'Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana', *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3.5 (2023).

Ibrahim, Muhammad Yusuf, and Arief Janani Shani, 'PENDAMPINGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI HAK KEBENDAAN (ASSET) BAGI PELAKU UKM DAN UMKM DI KABUPATEN SITUBONDO', *MIMBAR INTEGRITAS: Jurnal Pengabdian*, 1.1 (2021).

Ilmi, mohammad wildan fairus, and Ubaid Aisyul Hana, 'Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Merek Dagang', *Jurnal BANSI - Jurnal Bisnis Manajemen Akutansi*, 5.1 (2025), pp. 31–40.

Kamila, Prasetyo, 'KEPASTIAN HUKUM ATAS PEMBERLAKUAN SISTEM PENDAFTARAN MEREK FIRST TO FILE TERHADAP MEREK TERKENAL DI INDONESIA', *Jurnal Notarius*, 1.2 (2022).

Kansil, Christine ST, and others, 'PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK ATAS MEREK DI INDONESIA', *Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora*, 4.3 (2024).

Kurniawan, Itok Dwi, and Souad Ezzerouali, 'Revisiting the Principle of Legal Certainty: A Contemporary Analysis through the Lens of Legal Positivism', *NUSANTARA: Journal Of Law Studies*, 3.02 (2024).

Lisaana, Annisa, Sidqin Aliyya, and Rianda Dirkareshza, 'Passing Off Dalam Persaingan Usaha Yang Menimbulkan Pelanggaran Hak Atas Merek', *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 10.2 (2023).

Masnun, Muhammad, and Muhammad Ali Masnun, 'Disparitas Putusan Mengenai Persamaan Pada Pokoknya Pada Merek Predator (Studi Putusan Nomor 1146

K/Pdt.Sus-Hki/2020)', *SASI*, 27.4 (2021), pp. 463–74.

Mathar, Ahmad, 'SANKSI DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN', *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3 (2023), pp. 1–16

Milyardi, Milyardi, 'UPAYA HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PENERIMA LISENSI MEREK DAGANG DARI PELANGGARAN LISENSI DI INDONESIA', *Jurnal Notarius*, 1.2 (2022).

Moh Eko Saputro, 'Intangible Asset: Perkembangan Valuasi Dan Perananan Asset Tak Berwujud Dalam Suatu Perusahaan', *Journal Economic Insights*, 2.2 (2023).

Mulyani, S., 'KONSTRUKSI KONSEP HAK ATAS MEREK DALAM SISTEM HUKUM JAMINAN FIDUSIA SEBAGAI UPAYA Mendukung PEMBANGUNAN EKONOMI', *Masalah-Masalah Hukum*, 43.2 (2014), pp. 213–23.

Nafri, Moh, 'Perlindungan Hukum Terhadap Pemalsuan Merek Dagang Terkenal Asing Di Indonesia', *Male Law Jurnal*, 2.1 (2018), pp. 52–67.

Pradana, Krisna Mukti, and others, 'Copyright Protection in Philosophical View as A Natural Right', *Rechtenstudent Journal*, 5.1 (2024), pp. 36–44.

Puspitasari, Aurellia Cindy, and Bagya Agung Prabowo, 'Perlindungan Hukum Dan Upaya Hukum Terhadap Sengketa Penggunaan Merek Dagang Terdaftar (Studi Putusan PN Nomor: 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby)', *Prosiding Seminar Hukum Aktual*, 4.2 (2023).

Putra, Dharma Yuda, Elwi Danil, and Muhammad Hasbi, 'KEPASTIAN HUKUM PELAKSANAAN KLAUSA KERUGIAN KONSEKUENSIAL DALAM PERKARA WANPRESTASI BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1106.K/Pdt/2016', *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 2.7 (2023).

Rahmadany Rahmadany, 'Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Tradisional Sebagai Hak Kekayaan Intelektual', *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)*, 5.2 (2022).

Rivanie, S. S., Muchtar, S., Muin, A. M., Prasetya, A. D., & Rizky, A. (2022). Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pidana. *Halu Oleo Law Review*, 6(2), 176-188.

Roji, Fathur, 'PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK TERDAFTAR DALAM MENGATASI PELANGGARAN MEREK ATAS TRANSAKSI ELEKTRONIK PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN

202210110311044

Ali Akbar

Ilmu Hukum

2016', *Jurnal Notarius*, 2.2 (2023).

Rusdianto, Rusdianto, and Muh. Risnain, 'Penerapan Prinsip Extraterritorial Jurisdiction Dalam Memerangi Tindak Pidana Siber', *Mataram Journal of International Law*, 1.1 (2023).

Sari, Yolanda Pusvita, Saidin Dan, and Hasim Purba, 'Analisis Sistem Pendaftaran Merek Dalam Kasus Pembatalan Merek Zhe Nung Zhu (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 704K/Pdt.Sus-HKI/2021)', *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6.4 (2025).

Sinaga, Japansen, and others, 'Delik Aduan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Merek Berdasarkan Sistem Hukum Indonesia', *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 5.2 (2024).

Sumarna, Dadang, and Ayyub Kadriah, 'Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris', *JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM*, 16.02 (2023).

Tomakati, Afdhal Ananda, 'Konsepsi Teori Hukum Pidana Dalam Perkembangan Ilmu Hukum', *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi*, 4.1 (2023), pp. 49–56.

Utama, Yuliana, Rika Ratna Pertama, and Ranti Fauza Mayana, 'Perlindungan Merek Berbasis Tingkat Daya Pembeda Ditinjau Dari Doktrin Dilusi Merek Di Indonesia', *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 5.1 (2021).

Zaidan, M Ali, 'NORMA SANKSI DAN TEORI PIDANA INDONESIA', *Jurnal Yuridis*, 1.1 (2014).

### **Internet**

'Mengenal Pelanggaran Merek Dagang Dan Sanksi Hukumnya Di Indonesia' <https://www.hukumku.id/post/pelanggaran-merek-dagang> [accessed 10 December 2025].

'Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual - Kementerian Hukum R.I. | Merek' <https://dgip.go.id/menu-utama/merek/syarat-prosedur> [accessed 10 December 2025].

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis', *Jdih Bpk Ri*, no. 1 (2016), pp. 1–51

202210110311044  
Ali Akbar  
Ilmu Hukum

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/37595/uu-no-20-tahun-2016>.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.



# SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

**Saya yang bertanda tangan di bawah ini :**

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum



**Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :**

Nama : Ali Akbar

Nim : 202210110311044

**Dengan Judul Skripsi :**

" PENERAPAN HUKUM PIDANA PENGGUNAAN MEREK TANPA HAK

(ANALISIS PUTUSAN PN SIDOARJO NOMOR 123/PID.B/2024/SDA JO PUTUSAN PENGADILAN TINGGI SURABAYA NOMOR 23/PID/2025/PT SBY)

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 23 Desember 2025

**Cholidah, SH., MH**  
Ka. Prodi Hukum